



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERATURAN ORGANISASI RUMAH SAKIT (*CORPORATE BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan, terutama guna meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola teknis yang lebih baik, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Organisasi Rumah Sakit (*Corporate By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN ORGANISASI RUMAH SAKIT (*CORPORATE BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang selanjutnya disebut RSUD Tugurejo adalah Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
8. Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate by laws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff by law*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
10. Peraturan Organisasi Rumah Sakit (*Corporate By Laws*) adalah Peraturan Internal yang mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan Direktur Rumah Sakit.
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Direksi adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertugas dalam pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, pimpinan tertinggi yang bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
17. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
18. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga

profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

19. Peraturan internal staf medis (*medical staff by laws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
20. Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing staf by Laws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di Rumah Sakit.
21. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter sub spesialis di rumah sakit.
22. Satuan Pemeriksaan Internal yang disebut juga Satuan Pengawas Internal, merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
23. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan pelayanan penunjang lainnya.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
25. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian keuangan daerah pada pengawasan.
26. Pejabat pengelola rumah sakit terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat.
28. Rencana Bisnis Dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan Rumah Sakit yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Rumah Sakit.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) yang didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

### Pasal 3

Peraturan Organisasi Rumah Sakit (*Corporate By Laws*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan sebagai pedoman teknis operasional dan sebagai dasar hukum organisasi RSUD Tugurejo.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini :

- a. Identitas, Tujuan, Visi, Misi, Strategi dan Nilai-nilai Dasar rumah Sakit;
- b. Kepemilikan Rumah Sakit;
- c. Direktur Rumah Sakit;
- d. Pengorganisasian Rumah Sakit; dan
- e. Mekanisme Pengawasan.

## BAB III RSUD TUGUREJO Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Nama rumah sakit adalah RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan
- (4) Alamat rumah sakit adalah di Jalan Walisongo KM 8,5 Nomor 137 Kelurahan Tambak Aji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Kode Pos 50185.

### Bagian Kedua Tujuan, Visi, Misi, Strategi dan Nilai-nilai Dasar

### Pasal 6

- (1) Tujuan RSUD Tugurejo adalah :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan pelayanan unggulan;

- b. meningkatkan kualitas profesionalisme SDM kesehatan yang berdaya saing dalam pelayanan dan pendidikan; dan
  - c. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit yang aman dan nyaman.
- (2) Visi RSUD Tugurejo adalah menjadi Rumah Sakit Prima, Mandiri, Terdepan Dalam Pelayanan dan Pendidikan Profesi.
- (3) Misi RSUD Tugurejo adalah :
- a. memberikan pelayanan yang bermutu dan mengembangkan pelayanan unggulan;
  - b. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan;
  - c. meningkatkan profesionalisme SDM kesehatan yang berdaya saing dalam pelayanan dan pendidikan; dan
  - d. mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang aman dan nyaman.
- (4) Strategi RSUD Tugurejo adalah:
- a. sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
  - b. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialis dan tenaga Kesehatan lainnya disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
  - c. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*), menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan;
  - d. meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan kesehatan.
  - e. meningkatkan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
  - f. melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan
  - g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.
- (5) Nilai-nilai dasar RSUD Tugurejo adalah :
- a. Ramah dalam sikap;
  - b. Santun dalam berbicara;
  - c. Tanggung jawab dalam tugas;
  - d. Unggul dalam pelayanan;
  - e. Gigih dalam usaha;
  - f. Utama dalam karya;
  - g. Rapi dalam penampilan;
  - h. Empati dalam rasa;
  - i. Jujur dalam bertindak;
  - j. Orientasi Pelayanan Prima.

Bagian Ketiga  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 7

- (1) RSUD Tugurejo berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Tugurejo mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Tugurejo mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
  - b. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah provinsi di bidang pelayanan;
  - c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
  - d. pelayanan medis;
  - e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - f. pelayanan keperawatan
  - g. pelayanan rujukan;
  - h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
  - j. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
  - k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

BAB III  
PERATURAN INTERNAL RSUD TUGUREJO

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 8

- (1) Dalam peningkatan mutu pelayanan dan penyelenggaraan Rumah Sakit, disusun Peraturan tentang Rumah Sakit.
- (2) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) terdiri dari :
  - a. Peraturan Organisasi Rumah Sakit (*Corporate By Laws*) ;
  - b. Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (*Medical Staff By Laws*);
  - c. Peraturan Keperawatan Rumah Sakit (*Nursing Staff By Laws*).
- (3) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*), di dalamnya memuat:
  - a. struktur organisasi;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi logis; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.

- (4) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*), menganut prinsip:
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas; dan
  - d. independensi.

#### Pasal 9

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (*Medical Staff By Laws*) dan Peraturan Keperawatan Rumah Sakit (*Nursing Staff By Laws*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 10

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.



Bagian Kedua  
Struktur dan Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Pemilik RSUD Tugurejo.
- (2) Sebagai Pemilik RSUD Tugurejo, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional, Pemerintah Daerah menetapkan representasi pemilik.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
  - a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi visi dan misi serta strategi Rumah Sakit;
  - b. menunjuk atau menetapkan Direksi dan pejabat struktural Rumah Sakit dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Direktur dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
  - c. menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang dan melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala, minimal setahun sekali;
  - d. menetapkan Struktur Organisasi Rumah Sakit;
  - e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit dan pengelolaan sumber daya manusia Rumah Sakit;
  - f. memberikan arahan kebijakan Rumah Sakit yang dapat didelegasikan kepada representasi pemilik;
  - g. menetapkan visi dan misi Rumah Sakit yang dapat didelegasikan kepada pengelola Rumah Sakit dengan persetujuan representasi pemilik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi Rumah Sakit serta *me-review* secara berkala;
  - h. menilai dan menyetujui rencana anggaran yang didelegasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - i. menyetujui rencana strategis Rumah Sakit;
  - j. mengawasi dan membina pelaksanaan rencana strategis yang dapat didelegasikan kepada representasi pemilik;
  - k. menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut yang dapat didelegasikan kepada pengelola Rumah Sakit;
  - l. menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima, yang dapat didelegasikan kepada representasi pemilik;
  - m. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya melalui representasi pemilik;
  - n. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dilaksanakan Rumah Sakit yang didelegasikan kepada Direktur;
  - o. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit yang didelegasikan kepada representasi pemilik;

- p. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan yang didelegasikan kepada representasi pemilik;
  - q. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang dapat didelegasikan kepada Direktur Rumah Sakit.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.

### Bagian Ketiga Dewan Pengawas

#### Paragraf 1 Pembentukan Dewan Pengawas

#### Pasal 12

- (1) Pemilik dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagai representasi pemilik.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemilik.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan antara lain unsur pemilik, organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

#### Paragraf 2 Tugas Dewan Pengawas

#### Pasal 13

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

- a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit, dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- h. mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pangkat

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pemilik.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas, maka pemilik mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan.
- (3) Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah:
  - a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
  - b. bekerja sama dengan Direksi untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas, apabila rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; dan
  - c. melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b pada rapat rutin berikutnya, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur selaku Pemilik dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dari unsur Rumah Sakit.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Paragraf 4  
Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pangkat anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pangkat Direksi.

Paragraf 5  
Penilaian Kinerja

Pasal 16

- (1) Penilaian Kinerja Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
  - a. Kinerja Ketua Dewan Pengawas dinilai oleh Pemilik yang dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Kinerja Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dinilai oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Indikator Penilaian Kinerja Dewan Pengawas :
  - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. integritas;

- c. kemampuan membangun sinergi dengan Rumah Sakit;
- d. kemampuan memberikan pendapat, saran dan atau rekomendasi;
- e. prosentase Kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas; dan
- f. partisipasi dalam kegiatan pengawasan.

Paragraf 6  
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Pemilik atas usulan dari Direktur.
- (2) Pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Dewan Pengawas:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
  - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah sakit; atau
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 7  
Tugas dan Kewajiban Terhadap Pengelolaan Rumah Sakit

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Tugurejo, yang meliputi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Tugurejo dan memberikan pendapat serta saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Tugurejo;
  - c. memberikan laporan kepada pemilik tentang kinerja RSUD Tugurejo;
  - d. memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Tugurejo;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun nonkeuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh direksi; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 8  
Wewenang Terhadap Pengelolaan Rumah Sakit

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Dewan Pengawas mempunyai wewenang yang meliputi:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur ;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Paragraf 9  
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 20

Rapat Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. rapat rutin;
- b. rapat khusus; dan
- c. rapat tahunan.

Pasal 21

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pengawas secara terjadwal dan bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
- (2) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Direksi dan Pejabat lain, untuk mendiskusikan, klarifikasi atau alternatif solusi berbagai permasalahan di RSUD Tugurejo.
- (3) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.

- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal:
  - a. terdapat permasalahan penting yang harus segera diputuskan; atau
  - b. terdapat permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit tiga orang anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 23

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional RSUD Tugurejo.
- (2) Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, dan telah memenuhi kuorum, maka anggota Dewan Pengawas dapat memilih Penjabat Ketua untuk memimpin rapat.
- (2) Penjabat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil keputusan rapat kepada Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya.

#### Pasal 25

- (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum terpenuhi apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Bila kuorum tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) minggu berikutnya.
- (4) Bila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya.

#### Paragraf 10

#### Peran Dewan Pengawas Terhadap Komite Medik

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan sebagai upaya memberdayakan Komite Medik untuk mencapai tujuan Rumah Sakit sesuai dengan visi, misi, tujuan RSUD Tugurejo.
- (2) Peran terhadap Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui interaksi dan koordinasi secara berkesinambungan, melalui pemberdayaan fungsi dalam Organisasi Komite Medik RSUD Tugurejo.

Paragraf 11  
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Dewan Pengawas dibebankan kepada RSUD Tugurejo dan dimuat dalam RBA, sesuai kemampuan keuangan RSUD Tugurejo.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

Bagian Keempat  
Pejabat Pengelola

Paragraf 1  
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 28

Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah Pimpinan RSUD Tugurejo yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD Tugurejo, terdiri dari:

- a. Direktur, merupakan pejabat pengguna anggaran/barang Rumah Sakit yang bertindak selaku pemimpin BLUD;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab bidang umum, perencanaan dan keuangan yang bertindak selaku Pejabat Keuangan BLUD;
- c. Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab bidang pelayanan, penunjang dan keperawatan yang bertindak selaku Pejabat Teknis BLUD.

Pasal 29

Direktur bertanggungjawab kepada Gubernur terhadap operasional dan keuangan RSUD Tugurejo secara umum dan keseluruhan.

Pasal 30

Semua Pejabat Pengelola dibawah Direktur bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.

Pasal 31

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola RSUD Tugurejo dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2  
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3  
Persyaratan menjadi Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 33

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan kemampuan di bidang perumaha-sakit;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit.

Pasal 34

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum/ keuangan dan/ atau perencanaan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan Pelayanan dan usaha guna kemandirian keuangan;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 35

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan;



- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Paragraf 4  
Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 36

Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 5  
Tugas dan fungsi Direktur

Pasal 37

Direktur bertugas :

- a. memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit;
- b. mengetahui dan memahami semua peraturan perundang-undangan terkait Rumah Sakit;
- c. menjalankan operasional Rumah Sakit dengan berpedoman peraturan perundang-undangan;
- d. menindaklanjuti terhadap semua laporan dari hasil pemeriksaan badan audit eksternal.

Pasal 38

Direktur menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
- e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Paragraf 6  
Tanggung Jawab dan Wewenang  
Pasal 39

Direktur bertanggung Jawab :

- a. menjamin kepatuhan Rumah Sakit terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin kepatuhan staf Rumah Sakit terhadap implementasi Regulasi Rumah Sakit yang telah ditetapkan;
- c. menjamin kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit;
- d. menjamin peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 40

Direktur berwenang :

- a. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di rumah sakit;

- c. menetapkan peraturan, pedoman, panduan dan standar prosedur operasional Rumah Sakit;
- d. menetapkan tata naskah rumah sakit;
- e. menetapkan peraturan internal staf medis (*medical staff by laws*) dan peraturan internal keperawatan (*nursing staff by laws*);
- f. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan penghargaan kepada pegawai, yang berprestasi sesuai ketentuan;
- i. memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- k. Melakukan kontrak klinis dan kontrak manajemen dengan pihak lain untuk mendukung operasional rumah sakit;
- l. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- m. menyetujui penyelenggaraan pendidikan profesional kesehatan dan penelitian dan membentuk Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) untuk mengawasi kualitas program-program dimaksud;
- n. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- o. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.

#### Paragraf 7

#### Tugas dan fungsi Wakil Direktur

#### Pasal 41

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan umum.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan menjalankan fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, pendidikan dan pelatihan;
  - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keuangan;
  - c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang umum;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 42

- (1) Wakil Direktur Pelayanan bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan, penunjang dan keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan menjalankan fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan ;

- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang;
- c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1  
Instalasi

Pasal 43

- (1) Guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi atau Kasubbag yang diatur dengan Pedoman Organisasi RSUD Tugurejo.
- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.

Pasal 44

Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur secara berjenjang.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedenam  
Organisasi Pendukung

Paragraf 1  
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 46

- (1) Satuan pemeriksaan internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
  - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit;
  - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
  - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Paragraf 2  
Komite Medik

Pasal 47

- (1) Komite Medik merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinik yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah dari staf medis.

Pasal 48

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
  - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit medis;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
  - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
  - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

#### Pasal 49

- (1) Selain Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Susunan keanggotaan Komite paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk satu (1) kali masa jabatan.
- (4) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa namun tidak terbatas pada komite:

- a. keperawatan;
- b. farmasi dan terapi;
- c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
- d. pengendalian resistensi antimikroba;
- e. etika dan hukum;
- f. etik penelitian;
- g. tenaga kesehatan professional lainnya;
- h. peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- i. keselamatan dan kesehatan kerja; atau
- j. koordinasi pendidikan.

#### Pasal 50

Komite Medik dan komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Tata Kerja

#### Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

#### Pasal 52

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 54

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala.

#### Pasal 55

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan evaluasi untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### Bagian Kedelapan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### Paragraf 1 Tujuan Pengelolaan

## Pasal 57

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

#### Paragraf 2 Pengangkatan Pegawai

## Pasal 58

- (1) Pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan, yang dipekerjakan secara tetap berdasarkan kontrak kerja atau sebagai mitra.
- (2) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (3) Guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia, selain sebagaimana pada ayat (1), Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan penyedia jasa tenaga kerja dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Penghargaan dan Sanksi Pasal 59

Guna mendorong motivasi kerja dan produktivitas, maka Rumah Sakit menerapkan kebijakan tentang penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

## Pasal 60

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Mutasi Pegawai

Pasal 61

- (1) Mutasi Pegawai di Rumah Sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karier.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
  - b. masa kerja di unit tertentu;
  - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
  - d. kegunaannya dalam menunjang karier;
  - e. kondisi fisik dan mental pegawai.

Paragraf 5  
Pemberhentian Pegawai

Pasal 62

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak atau perjanjian kerjasama.
  - b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non Pegawai Negeri Sipil telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut:
    1. batas usia pensiun tenaga medis 60 (enam puluh) tahun;
    2. batas usia pensiun tenaga non medis 58 (lima puluh delapan) tahun.
  - c. pemberhentian karena melanggar kesepakatan dalam Kontrak Kerja yang telah ditandatangani.

Paragraf 6  
Penghasilan

Pasal 63

- (1) Pegawai rumah sakit diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus dari prestasi dan penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (2) berupa jasa pelayanan yang besarannya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan dilakukan evaluasi serta penyesuaian secara berkala.



Bagian Kesembilan  
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 64

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit, Gubernur menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 65

Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :

- a. fokus pada jenis pelayanan;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.

Pasal 66

- (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Pengelolaan Keuangan

Pasal 67

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 68

Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## Pasal 69

Subsidi dari pemerintah daerah untuk pembiayaan Rumah Sakit dapat berupa biaya gaji dan tunjangan lainnya, biaya pengadaan barang dan jasa, serta biaya pengadaan barang modal sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesebelas Tarif Pelayanan

## Pasal 70

- (1) Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Tarif Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit.

## Pasal 71

- (1) Tarif layanan Rumah Sakit diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Gubernur.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

## Pasal 72

- (1) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keduabelas Pendapatan dan Biaya

#### Paragraf 1 Pendapatan

## Pasal 73

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.

#### Pasal 74

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di rumah sakit.
- (5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, antara lain:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. hasil investasi.

#### Pasal 75

- (1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit atau Dokumen Anggaran sejenis lainnya.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap bulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Belanja

#### Pasal 76

- (1) Belanja RSUD Tugurejo terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja Rumah Sakit untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja Rumah Sakit untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Rumah Sakit.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan, belanja mesin, belanja gedung, belanja bangunan, belanja jalan, belanja irigasi, belanja jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 77

- (1) Pendapatan RSUD Tugurejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan belanja RSUD Tugurejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan dan belanja RSUD Tugurejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menerbitkan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan BLUD, yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Pengelolaan belanja RSUD Tugurejo diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini merupakan pengelolaan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja Rumah Sakit yang bersumber dari pendapatan RSUD Tugurejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA
- (5) Dalam hal belanja RSUD Tugurejo melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperlukan persetujuan Kepala Daerah.

- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD tugurejo dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

#### Pasal 79

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSUD Tugurejo selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSUD Tugurejo selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD Tugurejo sebagaimana Pasal 73 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

#### Bagian Ketigabelas Pengelolaan Sumber Daya Lain

#### Pasal 80

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Lain yang terdiri dari sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Tugurejo.

#### Bagian Keempatbelas Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

#### Pasal 81

- (1) RSUD Tugurejo wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal dalam konsep *Green Hospital*.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

- (3) Pengelolaan dan tata laksana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengelolaan limbah rumah sakit mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi limbah medis dan non medis.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan gubernur ini mulai diberlakukan, maka Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal rumah Sakit (*Hospital By Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Agustus 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 14 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 28

